

## **Beritakanlah Injil ke Seluruh Dunia<sup>1</sup>**

### **(Mengembalikan Status Sosial Kaum Difabel dalam Masyarakat Majemuk)**

Dr. May Sandy P. Hutapea & Retno Septaudina Manik

#### **ABSTRAK**

*Masyarakat 'Global' yang majemuk dan bebas, membuka peluang sebesar-besarnya untuk menjadikan perbedaan kepentingan sebagai persaingan di antara individu maupun kelompok yang pada gilirannya menciptakan dominasi oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Kelompok masyarakat difabel adalah salah satu kelompok masyarakat yang sangat tidak diuntungkan dalam persaingan global tersebut.*

*Di Indonesia upaya untuk mereduksi dominasi, de-humanisasi serta de-stigmatisasi terhadap kelompok penyandang difabel telah dilakukan. Kendati demikian, realitas kehidupan sehari-hari memperlihatkan bahwa status sosial orang-orang difabel di tengah masyarakat seringkali tetap dimarjinalkan.*

*Gereja berlandaskan Injil dapat menerapkan Misi Holistik secara praksis untuk berpartisipasi dalam upaya mengembalikan status sosial kaum difabel sebagai gambar Allah yang inklusif. Selain pemberian bantuan atas rasa belas kasihan (charity) gereja juga dapat melakukan Program rehabilitasi medik, pemberdayaan serta edukasi dan advokasi sebagai langkah-langkah konkret dalam upaya mengembalikan status sosial kaum difabel.*

**Kata Kunci : masyarakat majemuk, difabel, marjinal, gereja**

---

<sup>1</sup> Prosiding Pascasarjana STT-HKBP Pematangsiantar, Vol. 2, No. 1,  
Agustus 2021

## I. Pendahuluan

Pluralisme adalah filosofi politik yang dikembangkan para liberalis dan sosialis Inggris di awal abad ke-20. Filosofi politik ini menegaskan keinginan atas tersebarnya kekuasaan secara luas diantara berbagai kelompok dalam masyarakat sipil (*civil society*)- religious, ekonomi, professional, edukasi dan kultural – dan terfragmentasinya pemerintahan ke dalam unit-unit yang tidak terpusat.<sup>2</sup> Dengan kata lain, filosofi pluralisme menegaskan upaya untuk mereduksi dominasi suatu kelompok terhadap kelompok (kelompok-kelompok) dalam masyarakat sipil dan pada turunannya, berupaya meneguhkan nilai-nilai kebebasan, persamaan, toleransi maupun hak-hak pribadi.<sup>3</sup>

Pluralisme tidaklah identik dengan kemajemukan, sebaliknya pluralisme ada di dalam kemajemukan (masyarakat). Relasi Dominan – Subordinan senantiasa terjadi dalam suatu interaksi sosial, baik intra personal maupun antar kelompok yang pada gilirannya dapat menciptakan konflik laten maupun marginalisasi terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu.

Terkait kekuasaan dalam interaksi sosial, salah satu kelompok masyarakat yang kerap berada dalam posisi subordinan dan termarginalisasi adalah kelompok penyandang difabel. Keterbatasan fisik, perbedaan kemampuan untuk berbuat, bekerja dan berinteraksi kerap menempatkan kelompok penyandang difabel sebagai pihak yang “kalah” dalam kompetisi kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, Kapitalisme *Laissez – faire* tidak hanya memunculkan kelas minoritas dengan kekuasaan sangat besar yang mendominasi kelas mayoritas (dengan kekuasaan terbatas) tetapi juga memberi ruang sebesar-besarnya kepada kelompok

---

<sup>2</sup> Abercrombie, Nicholas. Dkk., *Pluralism*, The Penguin Dictionary of Sociology, (London: Penguin Books Ltd.), 306

<sup>3</sup> Bnd. Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 121.

mayoritas untuk mendominasi, memaksa, “merenggut-merampas” hak-hak kelompok penyandang difabel atas nama “kompetisi” kehidupan sehari-hari dan bahkan distigmatisasi (yang pada gilirannya mengarahkan masyarakat pada sikap intoleransi dan diskriminasi).<sup>4</sup>

Di Indonesia upaya untuk mereduksi dominasi, de-humanisasi serta de-stigmatisasi terhadap kelompok penyandang difabel telah dilakukan, baik oleh kelompok-kelompok masyarakat maupun oleh pemerintah.

Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang konvensi hak-hak difabel, UU No. 4 Tahun 1997 tentang kesamaan hak kehidupan sosial dan politik, pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan serta akses ke fasilitas-fasilitas apapun, Perpres 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dan UU nomor 8 tahun 2016 yang mewajibkan negara memberikan kuota dua persen dalam setiap proses penerimaan CPNS merupakan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pluralisme secara khusus terhadap kelompok penyandang difabel.

Kendati demikian, realitas kehidupan sehari-hari memperlihatkan bahwa status sosial orang-orang difabel di tengah masyarakat seringkali dimarjinalkan. Sistem yang telah diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini ternyata belum sepenuhnya mampu merealisasikan hak-hak hidup orang-orang difabel secara layak.

Realitas kehidupan sebagaimana dimaksud juga dapat diamati di dalam kehidupan bergereja. Infrastruktur gereja (arsitektur, ruang peribadahan dan *indoor activity* atau-pun toilet, misalnya) maupun program-program tahunan gereja, cenderung kurang berpihak pada upaya memenuhi dan merealisasikan hak-hak hidup orang-orang difabel khususnya dalam aktifitas beribadah dan bergereja.

---

<sup>4</sup> Wayne Thomas Oakes, *Law and Society: Perspective on Disability, Discrimination, Accommodations, and Law*, (New York: LFB Scholarly Publishing LLC, 2005), 2, 53.

## Difabilitas dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia

Terma ‘Globalisasi’ menggambarkan koneksi antar umat manusia yang melintasi batas-batas wilayah di dunia (*the spread of transplanetary / suprateritorial connections*). Salah satu faktor utama terjadinya globalisasi adalah perkembangan pesat di bidang teknologi transportasi; transportasi laut dan udara.<sup>5</sup> Kemajuan teknologi transportasi laut dan udara memungkinkan mobilitas manusia antar wilayah-antar Negara berlangsung lebih cepat, efektif dan efisien. Akibatnya, dunia seolah-olah menjadi terbuka – tanpa batas dan jarak, seolah-olah menyempit dalam suatu ruang terbuka dan manusia (seolah-olah) hidup dalam suatu ‘dusun global’ (*global village*).

Masyarakat ‘Global’ yang bebas, pada satu sisi, memberikan kontribusi besar terhadap perubahan norma-norma serta nilai-nilai masyarakat pada suatu wilayah<sup>6</sup> dan pada sisi lain membuka peluang sebesar-besarnya untuk menjadikan perbedaan kepentingan sebagai persaingan di antara individu maupun kelompok. Persaingan dimaksud pada gilirannya menciptakan dominasi oleh pihak yang lebih kuat, lebih unggul dan lebih banyak terhadap pihak yang lebih lemah dan lebih sedikit.

Salah satu kelompok masyarakat yang sangat tidak diuntungkan dalam persaingan global tersebut adalah kelompok masyarakat difabel. Minimnya modal sosial maupun akses untuk menambah modal sosial semakin memperlemah status kelompok difabel dalam persaingan global. Infrastruktur sarana publik maupun infrastruktur yang kurang mendukung kelompok difabel melakukan pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan, penampilan fisik, kurangnya infoemasi dan komunikasi untuk membuka jejaring

---

<sup>5</sup> Eric Sengers, The concept of ‘church’ in sociology and global society: genealogy of a word and transformation of a position, dalam *International Journal for the Study of the Christian Church*, Vol. 12, No. 1, February 2012, 55–70

<sup>6</sup> M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 79-80.

sosial terlebih untuk mengakses dunia pekerjaan<sup>7</sup> adalah realitas keseharian yang semakin menghimpit dan menyingkirkan kaum difabel dari ‘pentas’ persaingan global di masyarakat. Situasi ini semakin diperburuk oleh norma-norma sosial masyarakat, kultur etnisitas serta pragmatisme ekonomi dan politik yang memarjinalkan kelompok difabel ataupun mengambil keuntungan dari marjinalitas kelompok difabel atas nama kemanusiaan.

Realitas keseharian kerap memperlihatkan tindakan pelecehan dan diskriminatif terhadap kelompok difabel. Bagi sebagian kelompok difabel, tindak pelecehan dan diskriminatif diterima sebagai pengalaman yang lumrah dan tidak terhindarkan. Dampaknya, karena sejumlah alasan dan karena kekhawatiran akan konsekuensi yang lebih buruk yang akan mereka alami setelahnya menyebabkan kasus-kasus tindak pelecehan dan diskriminatif tidak dilaporkan.

Pada sisi lain, Sistem sosial juga seolah-olah tidak berhasil mencegah terjadinya tindak pelecehan dan diskriminasi serta tidak memastikan para pelaku menerima konsekuensi dari tindakannya.<sup>8</sup> Substansi hukum cenderung menciderai kemanusiaan, para aparat penegak hukum yang kurang progresif, sarana dan prasarana yang tidak aksesibel maupun budaya hukum yang bersifat pragmatis membuka peluang dilakukannya tindak diskriminatif bagi orang-orang difabel.

Kuatnya pendekatan medis terhadap kondisi fisik dan psikis kepada kelompok difabel, berkontribusi besar terhadap eksklusifitas kelompok difabel di masyarakat. Terma dan tindak rehabilitasi di Panti-panti asuhan, Panti Karya serta pusat-pusat rehabilitasi lainnya, pada gilirannya menjadi tempat-tempat eksklusif bagi kelompok difabel. Demikian juga halnya dengan

---

<sup>7</sup> Rima Setyaningsih, “Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel: Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sidoharjo”. *Jurnal Sosiologi DILEMA*. Vol. 31 No.1, 2016, 43.

<sup>8</sup> Robina Shah dan Paul Giannasi (eds.), *Talking Disability Discrimination and Disability Hate Crime*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2015), 46-47.

keberadaan Sekolah-sekolah Luar Biasa, pada sebagian kasus lebih berfungsi sebagai tempat isolasi yang lebih mendekati cara penertiban dan pendisiplinan bagi orang-orang difabel daripada cara merekonstruksi stigma negatif,<sup>9</sup> hasilnya, tindakan pendisiplinan ini bukan saja tidak membantu mereka mengembalikan status sosial kelompok difabel tetapi juga tidak mengeliminasi stigma negatif yang selama ini diberikan masyarakat umum kepada mereka.<sup>10</sup>

Dengan kata lain, persoalan status kaum difabel (terlebih di masyarakat yang majemuk) tidak dapat teratasi hanya dengan menanganinya difabilitasnya saja, tetapi juga mengembalikan status sosial mereka yang inklusif agar mereka dapat bekerja sesuai dengan nilai sosial yang sama dengan masyarakat lainnya.

### **Partisipasi Gereja dalam Inklusifitas Kaum Difabilitas**

Kasus difabel adalah juga pergulatan dan perdebatan identitas. Menarik mencermati kritik Robina dan Paul terkait pandangan umum masyarakat yang memahami ‘kesempurnaan fisik’ sebagai kemampuan fisik dan psikis yang fungsional dalam memahami dan melakukan banyak hal dan juga pandangan umum masyarakat yang memahami difabilitas sebagai ‘kecacatan’ (karena tidak fungsionalnya fisik/psikis) dengan pendapat yang menegaskan bahwa difabilitas bukanlah tentang apa yang dapat atau tidak dapat mereka lakukan, sebaliknya bahwa kelompok difabel menjadi ‘cacat’ saat mereka didiskriminasi. Difabilitas menjadi kecacatan ketika hambatan fisik mengakibatkan kesulitan terhadap akses untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan perawatan kesehatan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Budi Susanto (ed.), *Penyambung Suara Lidah Rakyat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 181.

<sup>10</sup> Budi Susanto (ed.), *Penyambung Suara Lidah Rakyat*, 190.

<sup>11</sup> Deborah Beth Creamer, *Disability and Christian Theology: Embodied Limits and Constructive Possibilities*, (New York: Oxford University Press, 2009), 21, 26.

Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia. Dengan kata lain, segala sesuatu berasal dari Allah (1 Kor. 8:6). Melalui penciptaan, Allah menyatakan diri-Nya (*relevatio generalis*). Allah menyatakan diri-Nya sebagai Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia, dan Maha Hadir (Kol. 1:16; Wah. 4:11). Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada (*creatio ex nihilo*), dan dengan melihat ciptaan-Nya kita mengetahui kekuasaan serta keilahian-Nya.

Narasi penciptaan dalam Kejadian 1 menjelaskan bahwa penciptaan dan berkat yang diberikan Allah kepada umat manusia berbeda dengan penciptaan lainnya, dimana manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah (Kej. 1:26–27). 'Citra' di dalam narasi penciptaan manusia pada satu sisi dapat dimaknai sebagai adanya tuntutan untuk menyatakan wajah Allah melalui kehidupan sebagai manusia dan kehidupan sebagai manusia tentunya tidak dapat dibatasi kehidupan rohaniah atau jasmaniah saja, terlebih bila dibatasi pada fungsi fisik dan psikis-nya.

Pemikiran Thomas Aquinas dapat membantu untuk memahami Kesetaraan manusia, secara khusus berkaitan dengan topik tulisan ini. Menurut Thomas Aquinas, sebagaimana disampaikan Peter Kreeft,<sup>12</sup> kesetaraan manusia tidak terletak pada apa yang melekat dalam diri manusia, baik secara fisik maupun non fisik, misalnya: organ tubuh, status sosial, pendidikan, atau pengetahuan. Kesetaraan manusia terletak pada “siapa penciptanya”. Narasi penciptaan dalam Kejadian 1 menyatakan bahwa manusia (semua manusia) diciptakan oleh pencipta yang sama; Tuhan Allah dan oleh karena manusia diciptakan oleh pencipta yang sama (dan sama-sama menurut gambar-Nya) maka semua manusia adalah setara, yaitu setara sebagai manusia.

Lebih lanjut, Thomas Aquinas berpendapat bahwa ketidaksetaraan diantara manusia dibedakan oleh keberimanan individual manusia (beriman dan tidak beriman pada Tuhan

---

<sup>12</sup> Peter Kreeft, *Practical Theology: Spiritual Direction From Saint Thomas Aquinas*, (San Fransisco: Ignatius Press, 2014) 97.

menghasilkan kualifikasi hidup yang berbeda). Ketidaksetaraan, menurut Thomas Aquinas, juga muncul akibat adanya kehendak bebas manusia yang memungkinkan manusia membuat klasifikasi terhadap sesamanya menurut ukuran yang mereka tetapkan dalam kehidupan sosial.

Ajaran terkait kesetaraan manusia semakin jelas dinyatakan di dalam hidup, karya dan ajaran Yesus Kristus sebagaimana diberitakan di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab-kitab Injil. Injil adalah proklamasi kasih Allah kepada manusia, tidak hanya kepada kehidupan rohaniah tetapi juga kehidupan jasmaniah manusia. Dengan kata lain, aspek kemanusiaan merupakan bagian penting dari pemberitaan Injil tentang Kasih dan kebenaran Allah.

Merujuk pada pemahaman bahwa Injil adalah proklamasi kasih Allah kepada manusia dimaksud, maka dapat dimengerti bahwa panggilan hidup orang-orang beriman untuk memberitakan Injil menempatkan aspek kemanusiaan sebagai fokus misi holistiknya.<sup>13</sup> Hal ini dipertegas dengan ajaran Yesus yang memberi penekanan untuk memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri (Hukum Kasih: Mat. 22:39). Di dalam dan dengan misi holistik dimaksud, manusia dapat melihat gambar Ilahi di dalam dirinya sendiri maupun dalam diri sesamanya dan pada saat yang sama melawan usaha-usaha yang dapat merusaknya.<sup>14</sup>

## **Gereja yang Memberdayakan**

Sebagaimana telah dinyatakan pada bagian sebelumnya bahwa persoalan status kaum difabel (terlebih di masyarakat yang majemuk) tidak dapat teratasi hanya dengan menangani

---

<sup>13</sup> Cung Lian Hup, "Holistic Mission in the Context of Asian Poverty and Injustice". CTC Bulletin Vol. XXIV, 2008, 5-15.

<sup>14</sup> Injil Lukas 4:18-19 telah mengemukakan lima hal yang mencerminkan misi holistik yang berorientasi pada kebutuhan dasar manusia terkait hak terhadap makanan, tempat tinggal, kesehatan, cinta kasih dan penghargaan.

difabilitasnya saja. Hal ini terkait pandangan umum masyarakat yang memahami ‘kesempurnaan fisik’ sebagai kemampuan fisik dan psikis yang fungsional dalam memahami dan melakukan banyak hal dan juga pandangan umum masyarakat yang memahami difabilitas sebagai ‘kecacatan’ (karena tidak fungsionalnya fisik/psikis).

Selain pemberian bantuan atas rasa belas kasihan (*charity*), terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh gereja dalam upaya membantu mengatasi permasalahan sosial bagi orang-orang difabel :

1. Program rehabilitasi medik, meliputi: pelayanan klinik dan fisioterapi, pemberian alat bantu, pembinaan fisik, bimbingan mental sosial, spiritual dan psikologis serta *activity day living*,
2. Program pemberdayaan diri. Pemberdayaan dimaksud meliputi pendampingan dan pelatihan untuk dapat mandiri. Mandiri pada pilihan dan penentuan nasib sendiri, menjadi percaya diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya tanpa bergantung pada pertolongan orang lain.<sup>15</sup>  
Pemberdayaan dimaksud juga meliputi proses edukasi tentang bagaimana mengenali kebutuhan hidup, kemampuan menghadapi masalah, merencanakan kehidupan yang lebih baik maupun penerapan potensi diri dalam masyarakat.<sup>16</sup>
3. Program Pelatihan dan Pendampingan keterampilan, meliputi pelatihan keterampilan seperti design grafis,

---

<sup>15</sup> Arif Maftuhin (ed.), *Promitong Disability Rights in Indonesia: Proceeding of the 2<sup>nd</sup> Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, (Yogyakarta: PLD Press, 2020), 222-223.

<sup>16</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 185-188.

komputer, elektronika, kerajinan perak, kerajinan kulit, menjahit serta keterampilan-keterampilan lain berdasarkan peminatan<sup>17</sup> dan peluang untuk menafkahi kehidupannya secara mandiri.<sup>18</sup>

Sebagai upaya praksis pemberitaan Injil yang holistik guna mengembalikan status sosial kelompok difabel dalam masyarakat majemuk, Program Pelatihan dan Pendampingan keterampilan ini hendaknya disertai dengan :

- Alokasi bantuan finansial yang mumpuni dalam membiayai program agar dapat berjalan dengan maksimal
- Perencanaan program yang realistis, kontinyu dan terukur melalui evaluasi berkala yang konsisten
- Pelibatan pihak ketiga (skema Tripartit),<sup>19</sup> baik dari kalangan umat gereja sendiri (memiliki usaha mandiri) maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya sebagai wadah penyaluran dan penempatan kerja bagi kelompok difabel yang telah memiliki kompetensi untuk bekerja secara mandiri.
- Pelibatan pihak ketiga (skema Tripartit), baik dari kalangan umat gereja sendiri (memiliki usaha mandiri) maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya sebagai mitra produksi, distribusi

---

<sup>17</sup> Dinas Sosial Propinsi D.I. Yogyakarta, *Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas), 18.

<sup>18</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Adhitama, 2014). 59-60.

<sup>19</sup> Bnd. Cleoputri Yusainy dkk, "Stop Ableism: Reduksi Stigma kepada Penyandang Disabilitas melalui Intervensi Bias Implisit", *Jurnal Psikologi* Vol. 43 No. 1, Maret 2016, 1; bnd. juga Arni Surwanti, "Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia", *Jurnal Manajemen&Bisnis* Vol. 5 No. 1, Maret 2014, 43

dan pemasaran hasil produksi sebagai output program pemberdayaan kewirausahaan kelompok difabel.

4. Program Edukasi, Program edukasi dimaksud adalah upaya inklusi sosial maupun upaya destigmatisasi terhadap kelompok difabel yang ditujukan kepada internal umat gereja maupun keterlibatan aktif gereja dalam upaya-upaya dimaksud yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat kepada masyarakat umum
5. Program Advokasi, baik berupa pendampingan maupun perlindungan terhadap kelompok difabel korban pelanggaran hukum dan diskriminasi maupun upaya aktif memberi kontribusi terhadap rancangan Peraturan maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak kelompok difabel.
6. Turut serta mendorong diberlakukannya politik pengakuan atau demokrasi inklusif di tengah-tengah masyarakat. Gereja dapat bersikap aktif dalam upaya pemenuhan aksesibilitas kelompok difabel dan tidak pasif di dalam ketergantungan berlebihan pada diskursus HAM yang mengandalkan peran negara saja.<sup>20</sup>

## **Kesimpulan**

1. Terjadinya superioritas oleh kelompok masyarakat yang lebih kuat telah menyingkirkan, menyingkiskan dan mengeksklusi kelompok lemah dalam masyarakat sosial.
2. Kaum difabilitas sebagai kelompok masyarakat lemah kerap tersisih dan mengalami eksklusi sosial dalam persaingan bebas di masyarakat yang majemuk dan pluralistik.

---

<sup>20</sup> M. Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*, (Bantul: Inklusi, 2014), 273-275.

3. Gereja berlandaskan Injil dapat menerapkan Misi Holistik secara praksis untuk berpartisipasi dalam upaya mengembalikan status sosial kaum difabel sebagai gambar Allah yang inklusif
4. Selain pemberian bantuan atas rasa belas kasihan (*charity*) gereja juga dapat melakukan Program rehabilitasi medik, pemberdayaan serta edukasi dan advokasi sebagai langkah-langkah konkret dalam upaya mengembalikan status sosial kaum difabel.

### Daftar Pustaka

- Creamer, Deborah Beth. 2009. *Disability and Christian Theology: Embodied Limits and Constructive Possibilities*. New York: Oxford University Press.
- El Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hup, Cung Lian. 2008. "Holistic Mission in the Context of Asian Poverty and Injustice" dalam CTC Bulletin Vol. XXIV (hlm. 5-15).
- Khanif, Al dkk. (Eds.). 2017. *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Realivisme di Indonesia*. Bantul: LKiS.
- Koesoema, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Maftuhin, Arif. (Ed.). 2020. *Promitong Disability Rights in Indonesia: Proceeding of the 2<sup>nd</sup> Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*. Yogyakarta: PLD Press.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Oakes, Wayne Thomas. 2005. *Law and Society: Perspective on Disability, Discrimination, Accommodations, and Law*. New York: LFB Scholarly Publishing LLC.

- Kreeft, Peter. 2014. *Practical Theology: Spiritual Direction From Saint Thomas Aquinas*, San Francisco: Ignatius Press
- Rahardjo, M. Dawam. 2010. *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sengers, Eric. 2012. The concept of ‘church’ in sociology and global society: genealogy of a word and transformation of a position, dalam *International Journal for the Study of the Christian Church*, Vol. 12, No. 1, February, 55–70
- Setyaningsih, Rima. 2016. “Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel: Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sidoharjo” dalam *Jurnal Sosiologi DILEMA* Vol. 31 No.1.
- Shah, Robina dan Paul Giannasi (Eds.). 2015. *Talking Disability Discrimination and Disability Hate Crime*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: Refika Adhitama.
- Surwanti, Arni. 2014. “Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia” dalam *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol. 5 No.1
- Susanto, Budi. (Ed.). 2008. *Penyambung Suara Lidah Rakyat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syafi’ie, M. 2014. *Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*. Bantul: Inklusi.
- Yusainy, Cleoputri dkk. 2016. “Stop Ableism: Reduksi Stigma kepada Penyandang Disabilitas melalui Intervensi Bias Implisit” dalam *Jurnal Psikologi* Vol. 43 No.1